

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, serta setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.¹

Perlindungan yaitu proses, cara perbuatan melindungi. Dalam hal ini pemerintah Negara Republik Indonesia merupakan perindung bagi warga negaranya, baik warga negara yang berkerja di dalam negeri ataupun di luar Negeri. Perlindungan terhadap pekerja di luar negeri yang merupakan bagian dari kewajiban Negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut dapat dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang sebelumnya lebih dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).²

Setiap orang membutuhkan perkerjaan, perkerjaan tidak hanya untuk memperoleh penghasilan bagi seseorang guna untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, tetapi dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seorang merasa hidupnya menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungannya.³

¹ Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan migran Indonesia pasal 1 ayat 5 dan 22”

² Nova Andriani pada Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2019 M / 1440 H”.

³ Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan edisi ervisi . Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 91”.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas:

- a. keterpaduan
- b. persamaan hak
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia
- d. demokrasi
- e. keadilan sosial
- f. kesetaraan dan keadilan gender
- g. nondiskriminasi
- h. anti-perdagangan manusia
- i. transparansi
- j. akuntabilitas
- k. berkelanjutan.

Peningkatan jumlah pekerja migran disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk yang tiap tahunnya bertambah dan tidak diimbangi oleh pembangunan yang merata sehingga terjadi kesenjangan sosial ekonomi dan mempengaruhi penduduk untuk mencari daerah atau melakukan migrasi yang menyediakan kebutuhannya serta mengakibatkan distribusi penduduk yang tidak merata. Setiap individu memiliki bermacam kebutuhan seperti kebutuhan: ekonomi, budaya, sosial serta psikologis. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi di tempat tinggalnya, hal ini dapat menimbulkan tekanan yang mendorong keinginan untuk dapat dipenuhi.

Didalam pemerintah daerah diminta berperan besar dalam hal perlindungan. Perlindungan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Peraturan Pekerja Migran Indonesia (Undang-undang PPMI) yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran/pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam

mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya didalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja didalam aspek hukum, ekonomi, serta sosial. Perlindungan merupakan upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dari calon tenaga kerja baik dari sebelum penempatan, selama penempatan, dan sesudah penempatan.⁴

Perlindungan selama bekerja yaitu sebagai berikut: Adanya pendataan dan pendaftaran oleh atas ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, kondisi kerja, memfasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, memfasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemberian layanan jasa ke konsuler, pendampingan mediasi, advokasi, pemberian bantuan hukum yang berupa pemberian fasilitas jasa advokat oleh pemerintah pusat perwakilan Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat, serta memfasilitasi repatriasi. Tentu saja perlindungan yang dimaksud dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata pekerja migran Indonesia serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.⁵

Perlindungan sebelum bekerja bagi pekerja migran Indonesia dapat dilihat dari segi administratif serta adanya perlindungan yang bersifat teknis, meliputi: pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan. Yang perlu diperhatikan yaitu permintaan pekerja migran Indonesia tersebut harus berasal dari

⁴Devi Rahayu, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, Boedi Mustiko “Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi di Kabupaten Bangkalan Madura, Jurnal, vol.15. Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura 2020, hlm.251”.

⁵Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jurnal, vol 8, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019, hlm.112”.

perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan atau mitra usaha di negara tujuan penempatan dan/atau calon pemberi kerja, baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan. Di samping itu, informasi tersebut harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.⁶

Peran perlindungan Pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, yang dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia. Didalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Hal tersebut telah termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁷

Bekerja merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu negara diminta berperan aktif untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Setiap tenaga kerja selama bekerja di samping memiliki kewajiban, juga memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk permasalahannya tersebut pekerja migran pemberangkatan nya banyak yang tidak procedural. Jadi yang berangkat nya tersebut menggunakan calo yang sebagian besar yaitu kepala desa nya sendiri. Sistem ini ialah sistem online yg ada sistem rekom dari disnaker yg dimulai pada tahun 2017 jadi pada tahun 2022 sudah puncak nya yang pasapor pada 2017 terakhir non rekom yg harus diperpanjang pada tahun 2022. Pihak disnaker tidak ada kewenangan terkait perpanjang paspor.

⁶ Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, *“Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ,op. cit. hlm 113*

⁷ Solechan, Tri Rahayu Utami, Muhamad Azhar, *upaya mrningkatkan jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia, jurnal, hlm: 158”*.

Program desmigratif yang ada di Bangkalan ini masih baru ada Desa desmigratif pada tahun 2021 jadi untuk program nya masih baru berjalan, sedangkan Desa yang memiliki program desmigratif ini ada di Desa Ler Gunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dan masih dalam pembentukan anggota.

Maka sangat menarik untuk dianalisis permasalahan tersebut, karena hak ini adalah salah satu bentuk upaya dalam memberikan tanggung jawab perlindungan terhadap pekerja migran yang ada di kabupaten bangkalan, lokasi dilakukan di salah satu desa di desa Ler Gunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangkalan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Bangkalan?
2. Apakah Pemerintah Desa Ler Gunong di Kabupaten Bangkalan telah melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja migran ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Desa Ler Gunong di Bangkalan dalam melakukan tanggung jawab terhadap pekerja migran Indonesia

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah sebagai ilmu pengetahuan, ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya didalam ilmu hukum, terutama pada bidang ketenagakerjaan atau lebih spesifik lagi di bidang tenaga kerja, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran tanggung jawab perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia Di Kabupaten Bangkalan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan hukum terhadap tanggung jawab perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia Di Kabupaten Bangkalan agar lebih memberikan kepastian hak-hak yang harus didapatkan oleh pekerja migran kepada pemerintah daerah.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel

Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap Keaslian

No	Nama/Penulis	Judul karya Ilmiah	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perlindungan Di Desa
1	Devi Rahayu	“Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan”.	“Apakah dalam kasus-kasus yang terjadi pada proses pengiriman buruh migran di kabupaten Bangkalan dan Sampang terdapat unsurunsur perdagangan perempuan (trafficking) ?”.	“Keberadaan peraturan tentang buruh migran selama ini sebagian besar hanya mengatur tentang proses penempatan buruh migran. Walaupun ada beberapa pasal yang mengatur mengenai	“Dalam konteks Undang-Undang pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan pada buruh migran, yaitu diatur pada Pasal 77 1) Setiap calon TKI/TKI

				Perlindungan bagi buruh migran, namun pasal-pasal tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal”.	mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang undangan, 2) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan,, masa penempatan, sampai dengan proses penempatan”.
2	Fahrudin	“Kebijaka desa dukuh dompok dalam melindungi buruh migran dan	“Bagaimana Kebijakan Desa Dukuh Dompok dalam	“Adanya transmisi penyaluran komunikasi	“Mekanisme keberangkatan untuk calon buruh migran

		pemberdayaan mantan buruh migran (studi pada peraturan desa dukuhdempok nomor 01 tahun 2017)".	melindungi buruh migran dan pemberdayaan mantan Buruh Migran ?".	yang baik dari pemerintah desa dan masyarakat desa Dukuhdempok, sehingga muncullah suatu inisiatif desa untuk membuat program Desa yang bernama desbumi yang mana perdes juga di sertakan untuk memperkuat payung hukum. Tujuan di dirikannya desbumi dapat meningkatkan sumber daya dsn kapasitas	nantinya akan masuk pada Pusat Pelayanan Terpadu ppt yang ppt ini yang akan melayani calon buruh migran baik berupa keberangkatan dan pengaduan apabila terjadi masalah dari pihak buruh migran, nantinya para calon buruh migran akan melengkapi segala dokumen serta administrasi lainnya syarat untuk keberangkatan
--	--	---	---	---	---

				masyarakat desa. pemerintah desa, dengan Migran care serta dari struktural Desbumi ikut mengayomi masyarakatnya meberikan penyluhan, pendampingan, pelatihan yang mena bertujuan untuk menambah wawasan baik dari calon buruh migran, mantan buruh migran maupun masyarakat setempat, akan	calon buruh migran harus membawa atau adanya keterwakilan dari keluarga calon buruh migran seperti suami, orang tua maupun keluarga dari para calon yang akan diberangkatkan”.
--	--	--	--	---	---

				penting perlindungan buruh migran”.	
--	--	--	--	---	--

Dari bentuk perbandingan karya tersebut di atas, maka ini yang berjudul tanggung jawab perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di kabupaten bangkalan mempunyai ciri khas maupun pembeda tersendiri dari penulisan karya ilmiah yang lain. Ciri khas dan pembeda terletak dari bentuk tanggung jawab perlindungannya tersendiri. Jika pada karya ilmiah lainnya yang secara umum, hanya meneliti pada objek perlindungan terhadap pekerja migran. Yaitu hanya sekedar mengkaji pada bentuk perlindungan pekerja migran pada tiap-tiap kabupaten. Namun yang berbeda pada skripsi ini, bentuk tanggung jawab perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Maka dari itu, penelitian ini merupakan hal baru dan menarik untuk dikaji.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Yang digunakan didalam skripsi ini adalah: jenis empiris, yaitu yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola di dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁸ Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenai tanggung jawab perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan.

⁸ “Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 43”.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang di nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang harus di miliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi yang di dapat.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Pada skripsi ini dilakukan di salah satu desa di desa ler gunung kecamatan klampis kabupaten bangkalan.

Skripsi ini melakukan ini di kota bangkalan dengan beberapa alasan salah satunya kasus yang diteliti ada Desa Ler Gunung. Kasus ini terjadi di Kota penelitian sendiri yang memudahkan untuk melakukan kemungkinan penelitian di Desa Ler Gunung atau di Kota Bangkalan.

1.6.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama ysng seperti perilaku warga masyarakat yang di lihat melalui penelitian.¹⁰ Sumber data didapat dari hasil wawancara dengan dinas tenaga kerja Kabupaten Bangkalan dan pekerja migran serta anggota keluarganya.

⁹ Bambang Suggono, *"Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ibid hlm.43"*.

¹⁰ Soerjono soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum, hlm.25"*.

2. Data sekunder

Kemudian bahan sekunder yang digunakan didalam penulisan adalah peraturan perundang-undangan/ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, laporan dan sumber informasi internet pada website resmi lembaga maupun instansi pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan ini, Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah jalan yang mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹¹ Jenis wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pernyataan yang berfungsi sebagai pengendali agar di proses wawancara tidak kehilangan arah.¹²

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan perkerja migran yang ada di Kabupaten Bangkalan.

¹¹ “Masri Singarimbun, Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Cet. XIX; Jakarta: LP3ES, 2008. hlm. 192”

¹² “Abu Ahamdi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005. hlm. 85”.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mencari dan menginventarisasi data-data sekunder yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu permasalahan faktor tanggung jawab perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang ada di Kabupaten Bangkalan.

1.7. Analisis Data

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode deduktif.. Metode deduktif ini digunakan dalam menganalisa data yang berbentuk angka dari hasil tes, yang nanti nya di deskripsikan secara verbal. Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi. Sebab itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.¹³

¹³ “Koentjaraningrat, metode-metode penelitian masyarakat, edisi revisi III. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997. 270”.